



PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI AKTOR DIPLOMASI: PERAN PEMERINTAH DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM MENANGANI PENYELUNDUPAN TKI ILEGAL DI PERBATASAN ENTIKONG

Aisyah Sari Pratiwi

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The transformation of economic opportunities in Indonesia from agricultural to industrial sector, causes rural communities lost their opportunity to work. Industrial sector needs well-educated workers, while rural communities can not compete because they have poor education. That is why rural communities prefer to work abroad and become Indonesian migrant workers (TKI). Different types of problem always follow ever since their departure to host countries. One of the problem is improper procedure or illegal migrant. One of case studies that depict this situation is migrant workers smuggling in the border area of Entikong, West Kalimantan. The purpose of this research is to examine the role of West Kalimantan Government in terms of addressing and handling the illegal migrants smuggling at the border area of Entikong. This research employs concepts such as paradiplomacy, transnational crimes and international cooperation. The method used is qualitative using descriptive analysis through literature studies and deep interviews. This research finds that the role of West Kalimantan Government as an actor of international relations by implementing previous central government policies as result of the cooperation between Indonesia and Malaysia. The local government has been conducting various strategies ranging from deportation to repatriation of the Indonesian illegal migrants.

Keywords: *paradiplomacy, migrant worker smuggling, Entikong*

1. Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada zaman sekarang ini sulit mencari lapangan pekerjaan, khususnya pekerjaan di sektor formal. Hal ini berimbas kepada tingginya angka pengangguran di tanah air, terlebih lagi pada usia produktif untuk bekerja. Salah satu faktor pemicu tingginya angka pengangguran adalah rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Rendahnya pendidikan seseorang tidak terlepas dari rendahnya taraf ekonomi. Selain itu,

faktor tingkat kepadatan penduduk dan minimnya jumlah lapangan pekerjaan di dalam negeri juga menyebabkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia semakin meningkat. Kondisi ini mendorong penduduk untuk bergerak mencari pekerjaan yang layak, mudah dan tidak membutuhkan latar belakang pendidikan yang tinggi, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dengan kondisi tersebut, pada akhirnya penduduk Indonesia mencari pekerjaan ke luar negeri.

Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2, warga negara Indonesia tidak dilarang untuk bekerja dimana saja, termasuk luar negeri. Untuk menjadi seorang tenaga kerja Indonesia (TKI), harus mengikuti beberapa prosedur resmi yang telah disediakan oleh Pemerintah Ketenagakerjaan Indonesia, agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan di negara penerima. Tetapi, tidak sedikit calon TKI yang memilih jalur ilegal untuk menjadi seorang TKI. TKI ilegal masuk ke Negara Malaysia melintasi perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong. Entikong adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Daerah ini memiliki jalur perbatasan darat dengan Negara Malaysia, khususnya Sarawak. Hal tersebut membuka akses yang cukup mudah dalam kegiatan penyelundupan TKI ilegal.

Masalah ilegalitas ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan TKI ditangkap dan dideportasi ke tanah air, karena penggunaan dokumen kerja yang tidak resmi; seperti penggunaan paspor pelancong. Selain itu, ada juga dari para TKI yang menggunakan jalur ilegal melalui jasa sindikat dan calo ilegal, untuk dapat bekerja di luar negeri. Hampir 70% tenaga kerja di Malaysia mayoritas adalah tenaga kerja yang ilegal¹, menurut wakil duta besar Indonesia untuk Malaysia, Bapak Drs. Hermono.

Persoalan TKI ilegal ini termasuk dalam *transnational organized crime* (TOC), sehingga diperlukan pengawasan di daerah perbatasan, baik di laut maupun darat terhadap lalu lintas penyaluran-penyalurkan TKI ilegal. Adapun dampak yang terjadi dari TKI ilegal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kegiatan penyelundupan pada tenaga kerja, karena banyak faktor pendorong yang menyebabkan banyaknya penduduk dari suatu negara melakukan perpindahan dari negara asal ke negara-negara tujuan.

Beragam upaya untuk memberantas penyelundupan manusia di tingkat internasional telah dilakukan. Salah satunya adalah pembuatan nota kesepakatan internasional yang tertuang dalam Protokol Palermo. Protokol ini berisi sebuah perangkat hukum mengikat yang menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasi atau menyetujuinya untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan (*trafficking*) atau penyelundupan (*smuggling*) manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Kini, sudah ada 133 negara yang meratifikasi protokol tersebut (ILO, 2004).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji, mencermati, dan mempelajari fenomena tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul: Peran Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dalam Menanganan Penyelundupan TKI Ilegal di Perbatasan Entikong. Mengangkat fenomena penyelundupan TKI Ilegal ke Malaysia melalui Entikong dan menganalisis upaya Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Kalimantan Barat dalam menangani penyelundupan TKI ilegal menjadi penting, mengingat aktivitas penyelundupan TKI illegal masih berlangsung hingga saat ini.

¹ Data ini disampaikan oleh Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono pada kuliah umum di FISIP Universitas Diponegoro, tanggal 5 Juni 2014 yang bertema "*Indonesia-Malaysia Bilateral Relations: A State Behaviour Analysis Past, Present and Future*".

2. Pembahasan

Banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia mempengaruhi tingkat tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Malaysia, yang secara geografis dan budaya berdekatan dengan Indonesia, memiliki daya tarik tersendiri bagi penduduk Indonesia yang mencari pekerjaan. Namun, seringkali, para calon tenaga kerja Indonesia ini tidak mengikuti prosedur yang benar, atau melalui jalur legal. Demi mempersingkat alur administrasi, calon tenaga kerja Indonesia menggunakan jalur ilegal.

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembangunan ekonomi Indonesia bertumpu pada provinsi tertentu saja seperti Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Lebih lanjut, pola pembangunan yang dilaksanakan cenderung hanya di daerah perkotaan. Berdasarkan latar belakang sejarah, wujud pembangunan seperti ini sebenarnya tidak terlepas dari pengaruh pola pembangunan yang diterapkan kaum penjajah pada zaman dahulu. Begitu juga keadaannya setelah merdeka. Sistem pemerintahan dan pembangunan Orde Baru cenderung bersifat sentral, yang akhirnya melahirkan ketidaksamarataan di berbagai aspek kehidupan (Abdurrahman, 2006: 107). Pertumbuhan ekonomi merupakan entitas paling penting dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi belum pasti menjamin manfaatnya dinikmati secara adil oleh semua lapisan masyarakat. Sebaliknya, keseimbangan di antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi, sosial dan politik penduduk perlu diberi perhatian yang serius untuk menentukan pembangunan negara.

Perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari masa pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Masa Orde Baru dapat dikatakan sebagai tonggak dari perkembangan ekonomi Indonesia, karena pada masa itu dihiasi oleh roda laju perkembangan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Penting juga diketahui, setelah Perang Dunia II berakhir, mulai dikenal dengan istilah globalisasi. Globalisasi turut mempengaruhi keadaan pembangunan ekonomi Indonesia hingga saat ini.

Di Indonesia, teori Rostow pada masa Soeharto dilaksanakan sebagai landasan pembangunan jangka panjang Indonesia yang ditetapkan secara berkala untuk waktu lima tahunan, yang terkenal dengan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) sejak 1 April 1969. Menurut Rostow, pembangunan ekonomi suatu masyarakat tradisional menuju masyarakat modern merupakan sebuah proses yang berdimensi banyak (Sadono, 2010: 167). Sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah pencapaian struktur ekonomi yang seimbang, yaitu terdapatnya kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kemampuan dan kekuatan pertanian. Pertumbuhan industri di Indonesia menyebabkan terbukanya pasar tenaga kerja di sektor tersebut. Hanya saja, pertumbuhan tersebut tidak berjangka panjang. Ketika krisis ekonomi mulai terjadi pada tahun 1998, sektor industri mulai mengalami stagnasi (Utomo, 2014: 128). Keadaan ini mulai mendorong pasar tenaga kerja di pedesaan kurang mendapatkan kesempatan kerja ke daerah-daerah sub-urban, melainkan mencari alternatif lain, yakni ke luar negeri dan menjadi seorang TKI.

Malaysia merupakan salah satu negara destinasi TKI, karena Malaysia dianggap akan mudah memperoleh pekerjaan. Sebagian kecil memilih Malaysia, karena terpengaruh akan kesamaan bahasa, budaya dan agama (Nasution, 1999: 87). Kepergian TKI ke Malaysia dan meninggalkan Indonesia juga dikarenakan adanya faktor ekonomi (Abdurrahman, 2006: 111). Dengan upah yang tinggi pada umumnya digunakan para TKI

untuk memperbaiki rumah, membeli tanah, menyekolahkan anak, membeli kendaraan bermotor, menghajikan orang tua, membangun desanya serta membangun organisasi sosial keagamaan (Abdurrahman, 2006: 115).

Lebih lanjut, calon TKI selalu dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit, yaitu dengan menggunakan jalur legal melalui lembaga pengerah resmi yang dilindungi oleh pemerintah atau yang biasa disebut Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)², atau jalur ilegal yang tidak jelas siapa yang bertanggungjawab. Pada umumnya, keinginan para calon TKI untuk cepat bekerja di luar negeri dengan prosedur yang tidak sulit untuk diurus, dan biaya yang murah, mendorong munculnya TKI ilegal. Dengan menjadi seorang TKI ilegal, gaji yang didapat lebih besar, karena tidak ada potongan untuk PJTKI dan pemerintah. Para majikan juga lebih senang memilih TKI yang ilegal dibanding TKI legal, karena tidak harus membayar mahal dan tidak mempunyai kontrak dengan penyalur-penyalur tenaga kerja (Badriah, 2015). Asal mau bekerja, maka segera diberangkatkan. Oleh karena itu, calo-calo membantu untuk mengirimkan mereka ke Malaysia melintasi perbatasan Entikong tanpa ada prosedur yang menyulitkan mereka, seperti hanya menggunakan visa pelancong. Akibatnya, jika terjadi masalah dikemudian hari, maka sulit untuk diselesaikan, dikarenakan terbentur dengan statusnya yang ilegal.

Proses penyelundupan TKI ilegal melalui perbatasan Entikong itu sendiri melalui berbagai cara. Pertama, dengan menggunakan alasan bekerja pulang pergi. Dengan skema ini, TKI ilegal tersebut tinggal lebih dari sehari tanpa memiliki visa atau kontrak kerja. Kedua, dengan alasan berobat ataupun berlibur. Dengan alasan-alasan tersebut para TKI ilegal ataupun calo-calo dapat dengan leluasa untuk melewati perbatasan tersebut tanpa memikirkan bagaimana keamanan dirinya di Malaysia. Hampir 75% TKI yang melewati perbatasan Entikong adalah TKI yang ilegal (Rahim, 2015). Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menangani permasalahan tersebut. Di sisi lain, peran Pemerintah Malaysia juga dibutuhkan.

Pada dasarnya, hubungan antar negara dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing negara, dan hubungan antar negara dapat berjalan dengan baik jika kepentingan-kepentingan tersebut tidak saling berbenturan. Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan baik dengan saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mengantisipasi dan mengelola potensi konflik, dan akhirnya mengembangkan kerja sama bilateral yang saling menguntungkan. Kerja sama bilateral yang dilakukan antar negara dapat memberikan kemudahan bagi setiap pemenuhan kebutuhan setiap negara. Kerja sama yang dibangun berdasarkan persamaan persepsi dan kepentingan akan meningkatkan adanya dampak timbal balik yang diperoleh, untuk mencapai kepentingan negara satu terhadap negara lain.

Suatu negara dapat menciptakan *collective security melalui kerja sama*. Sehingga, perdamaian dan kestabilan sistem internasional akan terus terjaga dan perang dapat dihindari dengan membentuk suatu *international society*. Hal ini dikarenakan, pandangan positif tentang sifat manusia, dan keyakinan akan prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-masalah internasional (Jackson & Sorensen, 2005: 141). Kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Malaysia dalam memerangi masalah-masalah internasional, dari kerja sama bilateral hingga kerja sama regional. Hal itu menunjukkan adanya upaya yang dilakukan dari kedua negara untuk memerangi kejahatan transnasional.

² PJTKI adalah sebuah perusahaan pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang menempatkan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri baik di sektor formal maupun informal. Ada PJTKI yang diakui secara resmi oleh pemerintah, ada juga PJTKI yang tidak diakui oleh pemerintah.

Selama ini, Indonesia dan Malaysia telah membangun kerangka kerja sama diberbagai level. Ini dikarenakan Indonesia sebagai negara pengirim TKI dan Malaysia hanya menjalankan peran sebagai negara penerima yang memfasilitasi dalam kepengurusan *sweeping* dan deportasi TKI bermasalah di Malaysia (Kuching). Pada umumnya, Malaysia sudah menjalankan perannya dengan baik yang tidak menelantarkan TKI bermasalah, karena menurutnya hal tersebut akan menjadi sebuah ancaman bagi keamanan Malaysia sendiri.

Upaya dalam menangani kejahatan penyelundupan TKI ilegal di Entikong perlu dilakukan. Untuk itu, segala perangkat untuk merealisasikan komitmen tersebut terus diupayakan, dilengkapi dan disempurnakan, baik dari sisi peraturan perundang-undangan, koordinasi, hingga kepada pengawasan dalam menangani penyelundupan TKI ilegal di Entikong. Selanjutnya, untuk memaksimalkan upaya penanganan terhadap penyelundupan TKI ilegal di Entikong, kerja sama tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat saja. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan juga dilibatkan, salah satunya Pemerintah Daerah Kalimantan Barat.

Dalam menangani praktik penyelundupan TKI ilegal di Entikong, upaya yang dilakukan Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja salah satunya adalah dengan melakukan koordinasi dengan instansi dalam negeri Indonesia itu sendiri. Koordinasi tersebut antara lain seperti dengan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI); Polisi Republik Indonesia Daerah (Polda); Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS); Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat; dan Rumah Sakit Umum Daerah Pontianak.

Peran serta pemerintah daerah dibutuhkan, baik untuk mengawasi penempatan TKI di pra-penempatan, masa penempatan, maupun purna penempatan. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk membantu permasalahan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. BP3TKI Pontianak dibawah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melakukan bentuk perlindungan yang lain kepada TKI yang bekerja di luar negeri, dengan cara memberikan pelayanan kepada calon TKI atau TKI, keluarga TKI, pengguna, dan masyarakat lainnya.

BP3TKI bertugas memberikan kemudahan pelayanan dalam proses seluruh dokumen penempatan, serta perlindungan dan penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing BP3TKI. Dengan banyaknya jumlah dokumen yang harus dibawa oleh TKI, keberadaan balai ini diperlukan dalam memperlancar pengurusan dokumen yang harus dipenuhi oleh calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri. BP3TKI menjalankan tugasnya bersama-sama dengan instansi pemerintah terkait, baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah, sesuai dengan tugas masing-masing, yang meliputi ketenagakerjaan, keimigrasian, verifikasi dokumen kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu (BNP2TKI, 2011).

Koordinasi juga dilakukan Polda, terutama terkait dengan penindakan, keamanan, pencegahan TKI ilegal (tidak berdokumen). Upaya yang dilakukan Polda antara lain adalah preventif dan *early warning*, peringatan dini terhadap calon TKI berikuit Perusahaan Jasa Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), serta melakukan tindakan kuratif menindak terhadap pelaku penempatan yang menyimpang dan menyalahi peraturan (BNP2TKI, 2014). Tindakan kuratif adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh Polda. Karenanya, Polda berkewajiban untuk menindak pelaku penempatan TKI yang menyimpang dan TKI yang menyalahi peraturan.

Selanjutnya, pembentukan SATGAS termasuk dalam upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia, khususnya Kalimantan Barat sebagai daerah yang menjadi jalur penyelundupan TKI ilegal. Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat memutuskan membentuk SATGAS yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 278/KESSOS/2011 tentang Pembentukan SATGAS dan Sekretariat SATGAS Pelaksana Penanggulangan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah di Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat.

Mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di atas, pelaksanaan penanggulangan, penempatan dan perlindungan terhadap TKI bermasalah di luar negeri yang dipulangkan melalui *gate* perbatasan Entikong dilakukan secara sinergi, terarah, tepat sasaran dan terkoordinir diperlukan langkah-langkah terpadu melalui SATGAS. Lebih lanjut, penanggulangan, penempatan dan perlindungan terhadap TKI bermasalah di luar negeri yang akan dipulangkan melalui *gate* perbatasan Entikong melibatkan satuan kerja perangkat daerah, instansi, dan sektor terkait di Kalimantan Barat.

Selain itu, tugas SATGAS juga ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 85/DISNAKERTRANS/2014. Keputusan tersebut menjelaskan bahwa SATGAS dituntut untuk melakukan koordinasi antar dinas atau instansi teknis dalam rangka penanggulangan penempatan dan perlindungan TKI keluar negeri, dan penanganan TKI yang bermasalah dari luar negeri atau termasuk kepulangan ke daerah asalnya. SATGAS juga berperan membantu penanganan TKI yang dideportasi dan pemulangan TKI di luar negeri ke daerah asalnya, memberi masukan, saran dan pertimbangan kepada ketua tim koordinasi penanggulangan penempatan dan perlindungan TKI bermasalah di luar negeri Provinsi Kalimantan Barat. Lebih lanjut, SATGAS wajib memberi laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, tugas Sekretariat SATGAS antara lain adalah melaksanakan tugas administrasi yang berkenaan dengan kegiatan SATGAS, membantu menghimpun data, dan melaksanakan tugas lain yang diperlukan.

Terkait TKI bermasalah di wilayah perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, khususnya TKI yang dideportasi lalu dipulangkan ke daerah asal, Kementerian Sosial melakukan perlindungan dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Masalah TKI bermasalah tersebut meliputi TKI yang meninggal, sakit, dan status ilegal³ (Adi, 2015). Koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dalam menangani TKI bermasalah antara lain adalah dengan menampung TKI bermasalah yang dideportasi dari Malaysia di *shelter*⁴ penampungan yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat untuk menunggu jadwal kapal yang akan membawa para TKI bermasalah tersebut kembali ke daerah asalnya, atau memulangkan ke daerah asal bagi TKI yang meninggal di Malaysia atau meninggal saat penanganan di rumah sakit Pontianak.

³ Pernyataan ini disampaikan oleh Mas Adi, selaku Pendamping Debarkasi (Kementerian Sosial) Kalimantan Barat, pada wawancara yang dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 15 September 2015.

⁴ *Shelter* adalah tempat penampungan Tenaga Kerja Indonesia ilegal yang dideportasi dari luar negeri.

Dalam praktiknya, Kementerian Sosial juga menyiapkan program pemberdayaan TKI yang bermasalah. Setelah dipulangkan ketempat asal, para TKI diberikan pelatihan dan dibantu membuka akses modal usaha, sehingga para TKI yang dipulangkan akan mencari pekerjaan di dalam negeri. Dengan demikian, diharapkan tidak akan nekat menjadi TKI ilegal di luar negeri lagi. Lebih lanjut, apabila ternyata terdapat indikasi penyelundupan pada tenaga kerja, TKI ditampung terlebih dahulu di penampungan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Koordinasi juga sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dalam penanganan terhadap TKI bermasalah yang mengalami sakit di Malaysia, *shelter*, ataupun TKI sakit yang ditemukan terlantar di bandara atau pelabuhan Pontianak. Dinas Sosial sebagai perwakilan dari Kementerian Sosial untuk mengawasi dan menangani TKI bermasalah di Provinsi Kalimantan Barat, berkoordinasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang sudah ditunjuk langsung untuk menangani TKI legal atau ilegal yang sakit (Efendi, 2015).

Penyelundupan TKI ilegal merupakan bagian dari *transnational organized crime* yang dilakukan melewati batas negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan ini sudah melibatkan pelaku dari dalam dan luar negeri, jaringan dan dana yang mendukung. Karakteristik kejahatan penyelundupan TKI ilegal dalam penanganannya tidak mudah jika dibandingkan dengan penanganan kejahatan konvensional. Penanganan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia khususnya, tidak selalu berjalan dengan baik. Sehingga, dari waktu ke waktu penanganannya selalu saja dihadapkan dengan berbagai kendala.

Dari perjalanan dinas tim SATGAS ke Kuching, Malaysia pada tanggal 13-15 Oktober 2014, ditemui beberapa kendala yang ditanggapi oleh pihak KJRI Kuching, yaitu Marisa Febriana Wardani, M.CTs (*Vice Consul for Consular Affairs*), Taufik (Staf Teknis Polri), Sonny Agus Murdiyanto, SH, MH. (Konsul Imigrasi KJRI Kuching). Tanggapan yang disampaikan, yaitu: terdapat perbedaan data deportasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, dimana data dari pihak Konsulat Jenderal hingga tanggal 13 Oktober 2014, jumlah TKI bermasalah yang dideportasi melalui imigrasi Malaysia-Sarawak adalah 1.532 orang, dengan rincian sebagai berikut:

**Data Deportasi TKI Bermasalah melalui Imigrasi
Malaysia-Sarawak s.d Oktober 2014**

Bulan	Jumlah (Orang)
Januari	105
Februari	195
Maret	225
April	187
Mei	145
Juni	205
Juli	201
Agustus	173
September	73
s.d 13 Oktober	23
Jumlah	1.532

Sumber: Laporan Perjalanan Dinas Sarawak-
Malaysia, 2014.

Tetapi, berdasarkan data yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, jumlah TKI bermasalah yang dideportasi hingga akhir Agustus 2014 mencapai angka 1.698 (Pemprov Kalbar, 2014).

Lalu, kendala lain yang dihadapi adalah tidak terlibatnya Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dalam pembuatan surat izin untuk pembantu rumah tangga yang dilakukan oleh imigrasi Malaysia; belum adanya *shelter* di Entikong sebagai tempat penampungan TKI yang dideportasi, sehingga calo-calo TKI dapat langsung berhubungan dengan TKI bermasalah tersebut dan mengajaknya kembali masuk ke Malaysia sebagai TKI ilegal, ditambah sarana prasarana yang tidak ada seperti mobil, truk atau bus; tidak adanya pelayanan penanganan TKI satu pintu juga menjadi kendala dalam penanganan penyelundupan TKI ilegal; kurang tegasnya jajaran Polisi perbatasan di lapangan sesuai dengan aturan yang berlaku; permasalahan TKI ini disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Setelah itu, kurangnya sarana prasarana yang disediakan, seperti menyediakan kendaraan operasional atau kendaraan ambulance yang digunakan untuk menjemput TKI yang sakit atau meninggal dunia. KJRI tidak memiliki anggaran yang cukup untuk bisa membayar biaya perawatan TKI.

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala utama Pemerintah Daerah, seperti kurangnya SDM dalam menjaga TKI ilegal yang berada di *shelter* (Agustini, 2015). Kurangnya penjagaan membuat para TKI ilegal tersebut bisa melarikan diri dari *shelter*, ada yang melarikan diri kembali ke Entikong, dan ada juga yang melarikan diri ke daerah lain. Sesekali, terdapat TKI ilegal yang diangkut dari *shelter* oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab dengan menggunakan mobil travel dan membawanya kembali ke Malaysia menjadi TKI ilegal.

Kurangnya SDM juga menjadi sebuah kendala bagi penanganan TKI yang berada di RSUD. Dibutuhkan SDM untuk menjaga dan merawat TKI ilegal, bahkan tidak ada penjagaan yang ketat. Dari pihak RSUD sudah menyampaikan kepada Dinas Sosial

Provinsi Kalimantan Barat untuk meminta relawan dalam menjaga TKI ilegal yang dirawat. Tetapi, sejauh ini belum ada relawan yang bertahan untuk menjaga dan merawat TKI ilegal tersebut selain dokter dan perawat di RSUD Dr. Soedarso Pontianak⁵ (Efendi, 2015).

Kurangnya SDM juga menjadi kendala utama bagi upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani penyelundupan TKI ilegal di Entikong. Tidak hanya di rumah sakit dan *shelter*, tetapi SDM untuk petugas di pos lintas batas (PLB) Entikong dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Entikong juga terbatas. Minimnya petugas disana membuat para TKI ilegal dan calo dengan mudah melintasi *gate* perbatasan Entikong-Tebedu. SDM itu sendiri sebagai salah satu faktor yang penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan sebuah perusahaan.

3. Kesimpulan

Penyelundupan TKI ilegal merupakan kejahatan transnasional, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan sendiri. Untuk menangani kejahatan transnasional, Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan Pemerintah Malaysia. Kerja sama yang dijalin Indonesia dan Malaysia dalam rangka memerangi kejahatan transnasional didorong dengan adanya perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati melewati kerja sama regional dan kerja sama bilateral. Melalui analisis yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam menangani penyelundupan TKI ilegal di perbatasan Entikong dilakukan di bawah kerangka kerja sama bilateral kedua Negara Indonesia dan Malaysia. Kerangka kerja sama tersebut menjadi dasar kerja sama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang menjadi koordinator dalam penanganan penyelundupan TKI ilegal melalui jalur Entikong. Dalam praktiknya, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat melibatkan, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak, Polisi Daerah, Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kalimantan Barat, dan rumah sakit umum daerah Pontianak.

Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam menangani penyelundupan TKI ilegal di Entikong. Namun, peneliti melihat akan ada tantangan untuk upaya kedepannya. Tantangan tersebut adalah perkembangan modus penyelundupan TKI ilegal yang semakin hari semakin berkembang, hal ini dapat menyebabkan penanganannya menjadi lebih sulit. Baik pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat harus mempelajarinya terlebih dahulu, sehingga tidak akan terjadi kendala dalam penanganannya. Modus atau cara yang sering dilakukan oleh pelaku nantinya akan digantikan oleh modus yang baru, hal tersebut dikarenakan cara-cara yang sering digunakan telah banyak diketahui oleh para petugas. Dengan adanya modus terbaru penyelundupan TKI ilegal, tentu menjadi tantangan bagi upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menangani kejahatan transnasional tersebut.

⁵ Pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Rudi Efendi, A.KS, M.Si, selaku Kepala Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Kalimantan Barat, pada wawancara yang dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 17 September 2015.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Muslan. *Ketidakpatuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*. Malang, 2006.
- Jackson, Robert, dan Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (terj. Dadan Suryadipura, *Introduction to International Relations*), 2009.
- Sadono, Sukirno. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Kalimantan Barat. *Laporan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan pemantauan TKI bermasalah di Kuching Sarawak Malaysia* (2014).
- Gubernur Kalimantan Barat. *Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 278/KESSOS/2011 Tentang pembentukan satuan tugas (SATGAS) dan sekretariat SATGAS pelaksana* (2011).
- Utomo, Joko, Selamat. *Transformasi Tenaga Kerja Wanita dari Sektor Pertanian ke Sektor Industri di Kabupaten Mojokerto*. Media Trend, Vol. 9 No. 2. Hal 126-135.
- Penyelundupan Manusia Masih Dominan di Wilayah Perbatasan. www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/6553-penyelundupan-manusia-masih-dominan-di-wilayah-perbatasan.html (diakses 2 Juni 2014).
- Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi dan Perlakuan Sewenang-wenang Terhadap Pekerja Migran Perempuan. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_123264.pdf (diakses 4 Juni 2015).